



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 392/Pid.B/2021/PN Rhl

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Slamet Widodo Als Ndaming Bin Sudarmo
2. Tempat lahir : Klaten (Jawa Tengah)
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/12 November 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tongkol RT. 002 RW. 001 Kep. Gelora Kec.

Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir.

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juni 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 392/Pid.B/2021/PN Rhl tanggal 1 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 392/Pid.B/2021/PN Rhl tanggal 1 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Slamet Widodo Als Ndaming Bin Sudarmo bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Slamet Widodo Als Ndaming Bin Sudarmo dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa

dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) tandan buah sawit

Dikembalikan kepada saksi Lidarma Tanjung.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa Slamet Widodo Als Ndaming Bin Sudarmo pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira jam 15.30 Wib bertempat di areal Perkebunan Kelompok VI Kep. Gelora Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira jam 14.30 Wib terdakwa pergi menuju ke areal Perkebunan Kelompok VI Kep. Gelora Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir untuk mengambil buah kelapa sawit milik saksi Lidarma Tanjung Als Pak Darma dengan membawa alat berupa 1 (satu) buah eggrek yang disambungkan dengan fiber setelah sampai ke areal Perkebunan Kelompok VI tersebut lalu terdakwa langsung merusak dan menjatuhkan buah kelapa sawit dari pokonya dengan cara memotong sebanyak 12 (dua belas) tandan dan setelah itu terdakwa pulang ke rumah untuk membawa 1 (satu) buah angkong untuk mengangkat 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit tersebut dan pada saat terdakwa membawa 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit tersebut, terdakwa berhasil diamankan oleh warga setempat dan di bawa ke Polsek Bagan Sinembah.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit tersebut mengakibatkan saksi Lidarma Tanjung Als Pak Darma mengalami kerugiann sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 3/Pid.C/2021/PN.Rhl terdakwa sudah pernah dihukum. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP.

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa Slamet Widodo Als Ndaming Bin Sudarmo pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira jam 15.30 Wib bertempat di areal Perkebunan Kelompok VI Kep. Gelora Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, "dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira jam 14.30 Wib terdakwa pergi menuju ke areal Perkebunan Kelompok VI Kep. Gelora Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir untuk mengambil buah kelapa sawit milik saksi Lidarma Tanjung Als Pak Darma dengan membawa alat berupa 1 (satu) buah eggrek yang disambungkan dengan fiber setelah sampai ke areal Perkebunan Kelompok VI tersebut lalu terdakwa langsung menjatuhkan buah kelapa sawit dari pokonya sebanyak 12 (dua belas) tandan dan setelah itu terdakwa pulang ke rumah untuk membawa 1 (satu) buah angkong untuk mengangkat 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit tersebut dan pada saat terdakwa membawa 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit tersebut, terdakwa berhasil diamankan oleh warga setempat dan di bawa ke Polsek Bagan Sinembah.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit tersebut mengakibatkan saksi Lidarma Tanjung Als Pak Darma mengalami kerugiann sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 3/Pid.C/2021/PN.Rhl terdakwa sudah pernah dihukum. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lidarma Tanjung Als Pak Darma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di areal perkebunan sawit Kelompok VI Kep. Gelora Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa korban atas perbuatan Terdakwa tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut ketika pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi pergi ke kebun kelapa sawit saksi untuk berkebun hingga sekitar pukul 17.00 WIB Saksi patroli di kebun tersebut untuk mengantisipasi pencurian buah kelapa sawit yang sering terjadi di kebun saksi tersebut namun Saksi belum menemukan tanda-tanda adanya pencurian, melihat hal tersebut kemudian Saksi langsung pulang ke rumah namun sekitar pukul 20.10 WIB Saksi dijemput oleh salah satu warga dan memberi kabar bahwa buah kelapa sawit di kebun saksi tersebut telah diambil oleh Terdakwa dan warga tersebut mengajak Saksi untuk melihat kondisi kebun saksi tersebut. Kemudian Saksi bergegas melihat dan setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi melihat sudah banyak warga yang berkumpul, kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa langsung meminta maaf kepada saksi dan Saksi pun mengatakan kepada Terdakwa bahwa perkara ini akan diselesaikan di kantor polisi. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut hanya sendirian;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit di kebun saksi sebanyak 12 (dua belas) tandan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sudah sering mengambil buah kelapa sawit namun yang ada buktinya hanya 3 (tiga) kali, yang pertama dan kedua dilakukan upaya kekeluargaan di kantor desa setempat, dan yang ketiga dikarenakan Terdakwa tidak ada

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan maka dilaporkan ke Polsek Bagan Sinembah dan dilakukan proses hukum Tipiring dan sudah memiliki putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

- Bahwa Terdakwa memiliki izin dari Saksi untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Dedy Irna Putra Als Dedi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di areal perkebunan sawit Kelompok VI Kep. Gelora Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;

- Bahwa korban atas perbuatan Terdakwa tersebut adalah Lidarma Tanjung;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 18.00 WIB pada awalnya Saksi patroli di lahan perkebunan milik saksi kemudian Saksi bertemu dengan warga pemukiman kemudian warga tersebut mengatakan bahwa melihat Terdakwa melintas masuk ke areal perkebunan kelapa sawit Kelompok IV, mendengar hal tersebut Saksi langsung mengecek kebenarannya dan tidak berapa lama Saksi mendengar suara buah kelapa sawit terjatuh dari atas pohonnya, kemudian Saksi mendekati arah suara tersebut dan setelah dekat Saksi melihat ada seseorang yang mengambil buah kelapa sawit tersebut dan dengan jarak 50 meter Saksi memastikan bahwa yang mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa. Kemudian Saksi pergi dikarenakan pada saat itu Saksi hanya sendirian dan tidak membawa alat komunikasi, kemudian Saksi langsung mengecek kebun milik Saksi apakah ada buah kelapa sawit yang hilang atau tidak dan ternyata ada bekas buah kelapa sawit hilang, dikarenakan hari sudah sore Saksi memutuskan untuk pulang dan sekitar pukul 19.00 WIB Saksi mengintip dari rumah orang tua saksi yang mana rumah orang tua saksi bersebelahan dengan rumah Terdakwa dan Saksi melihat ada buah kelapa sawit di belakang rumah Terdakwa. Selanjutnya Saksi menghubungi aparat desa setempat dan kemudian Saksi menelfon Nugroho yang merupakan Litmas untuk pergi ke rumah Terdakwa dan memastikan dan menanyakan buah kelapa sawit yang ada di belakang

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa tersebut. Dan sesampainya di rumah Terdakwa kami melakukan interogasi kepada Terdakwa yang turut disaksikan oleh aparat desa setempat beserta Bhabinkamtibmas hingga akhirnya Terdakwa mengakui bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah milik korban yang diambil oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Bagan Sinembah;

- Bahwa Terdakwa hanya seorang diri pada saat mengambil buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa eggrek untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut sebanyak 12 (dua belas) tandan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sering mengambil buah kelapa sawit dan sudah pernah menjalani hukuman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Nugroho Als Puteh Bin Sarjono (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di areal perkebunan sawit Kelompok VI Kep. Gelora Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;

- Bahwa korban atas perbuatan Terdakwa tersebut adalah Lidarma Tanjung;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 19.45 WIB pada saat Saksi sedang berada di rumah dan tiba-tiba Ketua RT setempat yaitu Dedy Irna Putra Als Dedi menghubungi Saksi dan meminta Saksi untuk datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan kepemilikan buah kelapa sawit yang berada di belakang rumah Terdakwa, kemudian Saksi berangkat menuju ke rumah Terdakwa dan setibanya di rumah Terdakwa, Saksi langsung menanyakan kepemilikan buah kelapa sawit tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa buah kelapa sawit tersebut di ambil dari daerah pasar mati, karena merasa curiga kami melakukan interogasi lagi kepada Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa mengakui bahwa buah kelapa sawit yang berada di belakang rumah Terdakwa tersebut adalah hasil curian dari kebun milik Lidarma Tanjung, atas pengakuan Terdakwa selanjutnya

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa bersama dengan barang bukti kami bawa ke Polsek Bagan Sinembah;

- Bahwa Terdakwa hanya seorang diri pada saat mengambil buah kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa eggrek untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut sebanyak 12 (dua belas) tandan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa sering mengambil buah kelapa sawit dan sudah pernah menjalani hukuman;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dalam hal ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di areal perkebunan sawit kelompok VI Kep. Gelora Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa pemilik buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil tersebut adalah Lidarma Tanjung Alias Pak Darma;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara pergi ke kebun milik Lidarma Tanjung Alias Pak Darma dengan membawa 1 (satu) buah egrek dan fibernya kemudian setibanya di kebun tersebut Terdakwa mengegrek buah kelapa sawit tersebut sebanyak 12 (dua belas) tandan. Kemudian Terdakwa mengumpulkannya kesatu tempat yang aman, kemudian Terdakwa kembali ke rumah untuk mengambil angkong, selanjutnya Terdakwa membawa buah kelapa sawit tersebut ke rumah Terdakwa dan Terdakwa letakkan tepat dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut belum ada yang Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa pemilik alat untuk mengambil buah sawit tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa penyebab Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut karena tidak memiliki uang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik kebun untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta Saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa pergi ke kebun milik Saksi Lidarma Tanjung Alias Pak Darma yang berada di areal perkebunan sawit Kelompok VI Kep. Gelora Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir dengan membawa 1 (satu) buah egrek berikut dengan fibernya, setibanya di kebun tersebut Terdakwa mengegrek buah kelapa sawit sebanyak 12 (dua belas) tandan lalu mengumpulkannya kesatu tempat yang aman, setelah itu Terdakwa kembali ke rumahnya untuk mengambil angkong, selanjutnya Terdakwa membawa buah kelapa sawit tersebut ke rumah Terdakwa dan Terdakwa letakkan tepat dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut ternyata diketahui oleh Saksi Dedy Irna Putra Als Dedi yang saat itu sedang patroli di sekitar kebun miliknya, saat itu ia secara langsung melihat ketika Terdakwa mengambil buah kelapa sawit, setelah itu Saksi Dedy Irna Putra Als Dedi memberitahunya kepada Saksi Nugroho Als Puteh Bin Sarjono (Alm) yang merupakan Litmas, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah mengambil buah kelapa sawit milik Saksi Lidarma Tanjung Als Pak Darma;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya yang sah yaitu Saksi Lidarma Tanjung Alias Pak Darma;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum di dalam tindak pidana atau sebagai *dadeer* (pelaku) yang dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah “barang siapa” sebagai unsur tindak pidana maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Slamet Widodo Als Ndaming Bin Sudarmo, yang identitasnya sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, dengan demikian tidak ditemukan adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*), maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur kesatu “Barang siapa” telah terpenuhi;

- Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**



Menimbang, bahwa “mengambil” dapat diartikan memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud termasuk pula binatang, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian didapati fakta-fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa pergi ke kebun milik Saksi Lidarma Tanjung Alias Pak Darma yang berada di areal perkebunan sawit Kelompok VI Kep. Gelora Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir dengan membawa 1 (satu) buah egrek berikut dengan fibernya, setibanya di kebun tersebut Terdakwa mengegrek buah kelapa sawit sebanyak 12 (dua belas) tandan lalu mengumpulkannya kesatu tempat yang aman, setelah itu Terdakwa kembali ke rumahnya untuk mengambil angkong, selanjutnya Terdakwa membawa buah kelapa sawit tersebut ke rumah Terdakwa dan Terdakwa letakkan tepat dibelakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut ternyata diketahui oleh Saksi Dedy Irna Putra Als Dedi yang saat itu sedang patroli di sekitar kebun miliknya, saat itu ia secara langsung melihat ketika Terdakwa mengambil buah kelapa sawit, setelah itu Saksi Dedy Irna Putra Als Dedi memberitahukannya kepada Saksi Nugroho Als Puteh Bin Sarjono (Alm) yang merupakan Litmas, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah mengambil buah kelapa sawit milik Saksi Lidarma Tanjung Als Pak Darma;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya yang sah yaitu Saksi Lidarma Tanjung Alias Pak Darma;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa telah terjadi perpindahan barang berupa 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit yang semula berada di kebun milik Saksi Lidarma Tanjung Als Pak Darma berpindah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaannya ketangan Terdakwa, yang mana perpindahan barang-barang tersebut dilakukan Terdakwa tanpa hak atau tanpa izin dari pemiliknya yang sah sehingga jelas terlihat perbuatan Terdakwa dalam hal ini mengambil barang-barang tersebut dilakukan secara melawan hukum, maka dari itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi. Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dalam hal ini Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum berkenaan dengan perbuatan yang dianggap terbukti dalam perkara *a quo*, karena sebagaimana fakta di persidangan Terdakwa untuk sampai kepada barang yakni buah kelapa sawit di kebun milik Saksi Lidarma Tanjung Als Pak Darma tidak terbukti melakukan upaya merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu sehingga dinilai tidak memenuhi kualifikasi unsur sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa haruslah memperhatikan tujuan dari pembedaan itu sendiri, yaitu selain memberikan nestapa bagi Terdakwa juga dikandung maksud untuk memberikan pengajaran kepada Terdakwa agar dapat berbuat baik di kemudian hari dan kepada masyarakat dapat menjadi contoh bahwa terhadap orang yang bersalah

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 392/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan dijatuhi pidana, sehingga memberikan rasa takut untuk melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa tentang pidana apa yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, akan ditentukan dalam dictum putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit, yang telah disita dari Terdakwa, maka sudah selayaknya dan sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Lidarma Tanjung Als Pak Darma;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana pencurian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 3/Pid.C/2021/PN Rhl tanggal 26 Maret 2021;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Slamet Widodo Als Ndaming Bin Sudarmo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian**, sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada Saksi Lidarma Tanjung Als Pak Darma;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021, oleh kami, Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Nainggolan, S.H. dan Nora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 oleh Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Hendrik Nainggolan, S.H. dan Aldar Valeri, S.H. sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Julpabman Harahap, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Yudika Albert Kristian Pangaribuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Nainggolan, S.H.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Aldar Valeri, S.H.

Panitera Pengganti,

Julpabman Harahap, S.H. ■